

PEMBENTUKAN – TIM ASESOR – PENILAIAN MANDIRI – SPIP

2025

Kpt 12, 6 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 12 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN TIM ASESOR PENILAIAN MANDIRI MATURITAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) TERINTEGRASI TAHUN 2025 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CILACAP

ABSTRAK :

- Keputusan ini ditetapkan melaksanakan ketentuan dalam Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penilaian Mandiri Atas Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Provinsi Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota Tahun 2025.
- Dasar Hukum Keputusan Sekretaris : PP No. 60 Tahun 2008; Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan No. 5 Tahun 2021; Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 8 Tahun 2019; Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 14 Tahun 2020 yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 21 Tahun 2023; Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 8 Tahun 2023; Keputusan Komisi Pemilihan Umum No. 1356 Tahun 2023.
- Dalam Keputusan ini menetapkan Pembentukan Tim Asesor Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi tahun 2025 di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap

Catatan :

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 31 Juli 2025
- Lamp : 2 hlm